



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Anto Sera Idi Bin Wadrin;**
Tempat Lahir : Sulauwangi;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 15 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 17 Juni 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 10 Juni 2015;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan 27 Juli 2015;
4. Pengalihan penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 27 Juli 2015;
5. Penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO SERA IDI Bin WADRIN**, bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan tanpa hak, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dalam surat dakwaan ke-2;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTO SERA IDI Bin WADRIN** dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) batang stick bilyard;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) set meja bilyard

Dikembalikan kepada saksi Hendri Susanto.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena mereka Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa **ANTO SERA IDI Bin WADRIN** pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku penyedia tempat yang menyewakan meja bilyar dan perlengkapan permainan bola bilyar lainnya bagi para pemain yakni saksi WIKA, saksi JERI, Saksi SIKO, dan Saksi DARPIN, Saksi REN (RINSONO), Saksi OKMAN, Saksi Helman, Saksi PINYO, Saksi HINDRO, Saksi MARTA, Saksi RONI, Saksi EGI (EGIAN), Saksi SOLBET (SOLBIAN), Saksi ALEK (ASTA LIKA) (dalam berkas terpisah) untuk bermain judi bola bilyard, terdakwa telah melaksanakan kegiatan penyewaan tempat tersebut ± 2 (dua) bulan lamanya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam permainan tersebut menggunakan meja bilyard, bola bilyard sebanyak 16 biji (15 bola bernomor, satu bola putih) dan stik atau tongkat untuk menyodok atau mendorong bola, permainan judi bola bilyard tersebut yaitu sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai taruhannya lalu 1 (satu) set remi diaduk atau dikocok, kemudian para pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara para pemain mengambil 1 (satu) kartu sisa yang dipinggirkan tadi, yang mendapat kartu paling tertinggi dialah yang memulai dan diikuti oleh pemain lain sesuai dengan angka tertinggi, dan permainan berjalan dengan memasukkan bola sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan masing-masing, dan setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu ditangan kemudian pemain membuka kartu yang ada ditangan para pemain. Dan untuk menentukan pemenang ialah dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah dibuka semua atau sudah tidak memegang kartu lagi dan berhak mengambil uang taruhan setelah dipotong

Halaman 3 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan, urutan kartu yang kecil sampai terbesar adalah 2,3,4,5,6,7,8,9,10, kartu AS nilainya 1(satu), kartu J nilainya 11 (sebelas) kartu Q nilainya 12 (dua belas), Kartu K nilainya 13 (tiga belas), kartu Joker hitam nilainya 14(empat belas), kartu Joker Merah nilainya 15 (lima belas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ANTO SERA IDI Bin WADRIN** pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di kediaman terdakwa di Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku pemilik tempat yang menyewakan meja bilyard dan perlengkapan permainan bola bilyard lainnya bagi para pemain yakni saksi WIKA, saksi JERI, Saksi SIKO, dan Saksi DARPIN, Saksi REN (RINSONO), Saksi OKMAN, Saksi Helman, Saksi PINYO, Saksi HINDRO, Saksi MARTA, Saksi RONI, Saksi EGI (EGIAN), Saksi SOLBET (SOLBIAN), Saksi ALEK (ASTA LIKA) (dalam berkas terpisah) untuk bermain judi bola bilyard yang letaknya berada dipinggir jalan dan sering dilalui oleh masyarakat, terdakwa telah melaksanakan kegiatan penyewaan tempat tersebut ± 2 (dua) bulan lamanya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam permainan tersebut menggunakan meja bilyard, bola bilyard sebanyak 16 biji (15 bola bernomor, satu bola putih) dan stik atau tongkat untuk menyodok atau mendorong bola, permainan judi bola bilyar tersebut sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai taruhannya lalu 1 (satu) set remi diaduk atau dikocok,

Halaman 4 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



kemudian para pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara para pemain mengambil 1 (satu) kartu sisa yang dipinggirkan tadi, yang mendapat kartu paling tertinggi dialah yang memulai dan diikuti oleh pemain lain sesuai dengan angka tertinggi, dan permainan berjalan dengan memasukkan bola sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan masing-masing, dan setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu ditangan kemudian pemain membuka kartu yang ada ditangan para pemain. Dan untuk menentukan pemenang ialah dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah dibuka semua atau sudah tidak memegang kartu lagi dan berhak mengambil uang taruhan setelah dipotong Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan, urutan kartu yang kecil sampai terbesar adalah 2,3,4,5,6,7,8,9,10, kartu AS nilainya 1(satu), kartu J nilainya 11 (sebelas) kartu Q nilainya 12 (dua belas), Kartu K nilainya 13 (tiga belas), kartu Joker hitam nilainya 14(empat belas), kartu Joker Merah nilainya 15 (lima belas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Febri E Manurung Bin Viktor Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa team buser Polres Kaur dan personil lainnya menemukan adanya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kaur pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib tepatnya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah Wika, Jeri, Siko, Darpin, Ren (Rinsono), Okman, Helman (Warga Desa Beriang Tinggi), Pinyo, Hidro (Warga Desa Sulawangi), Marta (Warga Desa Padang Tinggi), Roni, Egi (Egian), Solbet (Solbian) (Warga Desa Padang Leban), Alek (Asta Lika) (Warga Desa Tanjung Aur) yang

Halaman 5 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



kesemuannya Kec. Tanjung Kemuning dan anto pemilik tempat perjudian tersebut;

- Bahwa Solbia, Dkk dan Pinyo, Dkk melakukan permainan judi dengan menggunakan stick bilyard serta 1(satu) set kartu remi dan yang dipertaruhkan adalah uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing pemain disetiap putarannya, dimana uang tersebut disimpan oleh Anto dan setelah ada pemenangnya dipotong Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) oleh Anto sebagai uang koin disetiap permainan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Solbian, Dkk dan Pinyo, Dkk didapatkan bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat kartu paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan;
- Bahwa dapat dijelaskan urutan nilai kartu yang kecil sampai terbesar ialah 2,3,4,5,6,7,8,9,10, kartu AS nilainya 1 (satu), kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas), kartu K nilainya 13 (tiga belas), kartu joker warna hitam nilainya 14 (empat belas), kartu joker warna merah nilainya 15 (lima belas);
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan di wilayah hukum Polres Kaur personil buser Polres Kaur sedang melakukan patroli di wilayah Kec. Tanjung Kemuning melihat TKP yang letaknya tidak jauh dari jalan raya ada beberapa warga yang dicurigai bermain judi setelah didekati benar mereka sedang bermain judi, yang mana warga tersebut berjumlah 14

Halaman 6 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



orang dan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan serta penyedia tempat tersebut juga dibawa;

- Bahwa saat itu tidak ada masyarakat lain yang ikut menyaksikan atau memperhatikan permainan judi tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukam pengamanan pelaku dan barang bukti oleh personil buser Polres Kaur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan atau menyediakan tempat untuk bermain judi.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi SOLBIAN Bin PADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur sebagai penyedia tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut ialah uang tunai degan nominal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa uang taruhan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) untuk koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.

Halaman 7 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.
- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat bilyard tersebut. Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi MARTA KUSUMA Bin SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur sebagai penyedia tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa Anto atau Mang Ayang ditangkap oleh pihak kepolisian karena Anto merupakan penyedia tempat permainan bilyard yang saat itu dijadikan sarana perjudia.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto mengetahui permainan judi karena uang pertarungan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat kartu paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai dengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.

Halaman 8 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tempat bermain bilyar tersebut tepat disamping rumah Anto yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.
- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi JERI JONESEN Bin JOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto mengetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.

Halaman 9 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.
- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5 Saksi SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto mengetahui permainan judi karena uang taruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat kartu paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.

Halaman 10 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi EGIAN PRAMUDIKA Bin SUKMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto megetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.

Halaman 11 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi ASTA LIKA Bin WISDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto megetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.

Halaman 12 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi IDEHARWIKA Bin HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto megetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.

Halaman 13 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan

9. Saksi RONI PASLA Bin MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto megetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.

Halaman 14 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi OKMAN SAHYUDI Bin ROHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto megetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.

Halaman 15 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi HELMAN Bin NAPSUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto megetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.

Halaman 16 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. Saksi DARPIN Bin CASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto megetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.

Halaman 17 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. Saksi RINSONO Bin AMARUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto megetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.

Halaman 18 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. Saksi HENDRO Bin BAHIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto megetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat katru paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai dengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.
- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Halaman 19 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

15. Saksi PINYO HAICONCUAH Bin BASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANTO atau MANG AYANG ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di kediamannya di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur karena menyediakan tempat permainan bilyard yang dijadikan sarana perjudian.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam bermain judi bilyard adalah uang tunai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Anto megetahui permainan judi karena uang pertaruhan tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa uang hasil kumpulan tersebut langsung dipotong oleh Anto atau Mang Ayang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai pengganti koin.
- bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat kartu paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai dengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan.
- bahwa tempat bermain bilyard tepat disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan lintas Bintuhan-Manna.
- Bahwa Anto atau Mang Ayang adalah pemilik tempat judi bilyar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

*Halaman 20 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamaka oleh anggota kepolisian karena menyediakan tempat permainan judi.
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu berjumlah 14 (empat belas) orang yaitu Wika, Jery, Siko, Darpin, Ren (Rinsono), Okman, Helman, Pinyo, Hindro, Marta, Roni, Egi (Egian), Solbet (Solbian), Alek (Asta Lika).
- Bahwa jenis judi yang disediakan adalah judi permainan bilyard.
- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada tepat disamping rumah terdakwa.
- Bahwa permainan tersebut menggunakan meja bilyard, bola bilyard sebanyak 16 biji (15 bola berwarna dan bernomor, 1 bola putih) dan stick atau tongkat untuk menyodok atau mendorong bola.
- Bahwa pemilik semua peralatan bilyard tersebut ialah Jemy warga Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa terdakwa dan Jemi ada kerja sama yang mana Jemi sebagai pemilik peralatan bilyard dan terdakwa menjalankan usaha tersebut dan keuntungannya dibagi dua.
- Bahwa usaha bilyard tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali permainan bilyard tersebut dijadikan ajang perjudian karena para emain haya membayar uang koin saja kepada terdakwa.
- Bahwa jemi mengetahui bahwa permainan bilyard tersebut sering dijadikan ajang perjudian.
- Bahwa terdakwa tidak mengambil untung pada permainan judi tersebut, terdakwa hanya mengambil keuntungan dari setiap koin yang dibayarkan pada saat permainan selesai sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per koin.
- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada dipinggir jalan dan sering dilalui masyarakat.

Halaman 21 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang izin usaha tersebut.
- Bahwa yang dipertaruhkan oleh Pinyo,Dkk dan Solbian,Dkk saat itu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat kartu paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan. urutan kartu yang kecil sampai terbesar adalah 2,3,4,5,6,7,8,9,10, kartu AS nilainya 1(satu), kartu J nilainya 11 (sebelas) kartu Q nilainya 12 (dua belas), Kartu K nilainya 13 (tiga belas), kartu Joker hitam nilainya 14(empat belas), kartu Joker Merah nilainya 15 (lima belas).
- Bahwa dalam permainan tersebut dibutuhkan kepiintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dalam permainan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi type T 120 SS warna putih Nomor Polisi BD 9930 BA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Mitsubishi type T 120 SS warna putih Nomor Polisi BD 9930 BA atas nama Baurin Y.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu berjumlah 14 (empat belas) orang yaitu Wika, Jery, Siko, Darpin, Ren (Rinsono), Okman, Helman, Pinyo, Hindro, Marta, Roni, Egi (Egian), Solbet (Solbian), Alek (Asta Lika).
- Bahwa jenis judi yang disediakan adalah judi permainan bilyard.
- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada tepat disamping rumah terdakwa.
- Bahwa permainan tersebut menggunakan meja bilyard, bola bilyard sebanyak 16 biji (15 bola bewarna dan bernomor, 1 bola putih) dan stick atau tongkat untuk menyodok atau mendorong bola.
- Bahwa pemilik semua peralatan bilyard tersebut ialah Jemy warga Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa terdakwa dan Jemi ada kerja sama yang mana Jemi sebagai pemilik peralatan bilyard dan terdakwa menjalanka usaha tersebut dan keuntungannya dibagi dua.
- Bahwa usaha bilyard tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali permainan bilyard tersebut dijadikan ajang perjudian karena para pemain hanya membayar uang koin saja kepada terdakwa.
- Bahwa jemi mengetahui bahwa permainan bilyard tersebut sering dijadikan ajang perjudian.
- Bahwa terdakwa tidak mengambil untung pada permainan judi tersebut, terdakwa hanya mengambil keuntungan dari setiap koin yang dibayarkan pada saat permainan selesai sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per koin.
- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada dipinggir jalan dan sering dilalui masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang izin usaha tersebut.
- Bahwa yang dipertaruhkan oleh Pinyo, Dkk dan Solbian, Dkk saat itu berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1 (satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang

Halaman 23 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



dipinggirkan tadi yang mendapat kartu paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai sengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan. urutan kartu yang kecil sampai terbesar adalah 2,3,4,5,6,7,8,9,10, kartu AS nilainya 1(satu), kartu J nilainya 11 (sebelas) kartu Q nilainya 12 (dua belas), Kartu K nilainya 13 (tiga belas), kartu Joker hitam nilainya 14(empat belas), kartu Joker Merah nilainya 15 (lima belas).

- Bahwa dalam permainan tersebut dibutuhka kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dalam permainan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 24 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Anto Sera Idi Bin Wadrin**, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersikap alternatif yang apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka seluruh unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan ditangkap pada hari Jum’at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu berjumlah 14 (empat belas) orang yaitu Wika, Jery, Siko, Darpin, Ren (Rinsono), Okman, Helman, Pinyo, Hindro, Marta, Roni, Egi (Egian), Solbet (Solbian), Alek (Asta Lika).
- Bahwa jenis judi yang disediakan adalah judi permainan bilyard.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada tepat disamping rumah terdakwa.
- Bahwa permainan tersebut menggunakan meja bilyard, bola bilyard sebanyak 16 biji (15 bola berwarna dan bernomor, 1 bola putih) dan stick atau tongkat untuk menyodok atau mendorong bola.
- Bahwa pemilik semua peralatan bilyard tersebut ialah Jemy warga Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa terdakwa dan Jemi ada kerja sama yang mana Jemi sebagai pemilik peralatan bilyard dan terdakwa menjalankan usaha tersebut dan keuntungannya dibagi dua.
- Bahwa usaha bilyard tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali permainan bilyard tersebut dijadikan ajang perjudian karena para pemain hanya membayar uang koin saja kepada terdakwa.
- Bahwa jemi mengetahui bahwa permainan bilyard tersebut sering dijadikan ajang perjudian.
- Bahwa terdakwa tidak mengambil untung pada permainan judi tersebut, terdakwa hanya mengambil keuntungan dari setiap koin yang dibayarkan pada saat permainan selesai sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per koin.
- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada dipinggir jalan dan sering dilalui masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang izin usaha tersebut.
- Bahwa yang dipertaruhkan oleh Pinyo,Dkk dan Solbian,Dkk saat itu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa judi bilyard dilakukan dengan cara sebelum bermain pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya lalu 1(satu) set kartu remi diaduk/dikocok kemudian pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan sisanya dipinggirkan lalu permainan dimulai dengan cara pemain mengambil satu kartu sisa yang dipinggirkan tadi yang mendapat kartu paling tinggi dialah yang memulai permainan dan diikuti pemain lainnya berdasarkan urutan tertinggi, permainan berjalan dengan cara memasukkan bola sesuai dengan nilai kartu ditangan masing-masing pemain setelah bola masuk sesuai dengan nilai kartu yang ada ditangan kemudian para pemain membuka kartu masing-masing dan untuk menentukan pemenangnya yakni dengan cara siapa pemilik kartu yang sudah terbuka semuanya atau sudah tidak

Halaman 26 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.



memegang kartu lagi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipotong Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin disetiap permainan. urutan kartu yang kecil sampai terbesar adalah 2,3,4,5,6,7,8,9,10, kartu AS nilainya 1(satu), kartu J nilainya 11 (sebelas) kartu Q nilainya 12 (dua belas), Kartu K nilainya 13 (tiga belas), kartu Joker hitam nilainya 14(empat belas), kartu Joker Merah nilainya 15 (lima belas);

- Bahwa dalam permainan tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dalam permainan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menyediakan tempat bermain bola bilyard tersebut karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan *Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.* Oleh karena itu, dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

- 1) Yang melakukan (*pleger*)
- 2) Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)
- 3) Yang turut serta melakukan (*Medepleger*) atau bersama sama melakukan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dan kawan-kawan ditangkap pada hari Jum’at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa yang bermain judi pada saat itu berjumlah 14 (empat belas) orang yaitu Wika, Jerry, Siko, Darpin, Ren (Rinsono), Okman, Helman, Pinyo, Hindro, Marta, Roni, Egi (Egian), Solbet (Solbian), Alek (Asta Lika);



Menimbang, bahwa permainan tersebut menggunakan meja bilyard, bola bilyard sebanyak 16 biji (15 bola berwarna dan bernomor, 1 bola putih) dan stick atau tongkat untuk menyodok atau mendorong bola milik Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mengambil untung pada permainan judi tersebut, terdakwa hanya mengambil keuntungan dari setiap koin yang dibayarkan pada saat permainan selesai sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per koin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) batang stick bilyard, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua)

*Halaman 28 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.*



set meja bilyard, merupakan barang dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka beralasan jika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anto Sera Idi Bin Wadrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) batang stick bilyard;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) set meja bilyard.

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Rabu**, tanggal **11 November 2015** oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Hakim Ketua

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Tarzanto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bhn.